

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Lafal ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa-menyewa, jasa, atau imbalan.¹⁴ Menurut bahasa Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al-Wadu (ganti), atau dapat juga berarti As-Shawab (pahala), dinamakan Al-ajru (upah).¹⁵ Sewa menyewa merupakan suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.¹⁶

Dalam bahasa Indonesia, sewa diartikan dengan pemakaian (pinjaman) sesuatu dengan membayar sesuatu. Menurut syara', sewa-menyewa atau ijarah didefinisikan sebagai berikut:

- a. Sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.
- b. Suatu transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.
- c. Suatu akad yang berkaitan dengan kemanfaatan barang yang dikehendaki yang telah diketahui penggunaannya.¹⁷

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 228

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 203

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 31

¹⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 121

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat tentang ijarah, diantaranya:

a. Menurut Hanafiyah

Ijarah (sewa-menyewa) adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan.¹⁸

b. Menurut Malikiyah

Ijarah (sewa-menyewa) adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.¹⁹

c. Menurut Syafi'iyah

Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.²⁰

d. Menurut Hanabilah

Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan semacamnya.

e. Menurut Sayyid Sabiq

Ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 114

¹⁹Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah, Musthafa Al-Baby Al-Habbya*, (Mesir: 1358H), cet. 1, hal. 85

²⁰Asy-Sarbaini al-Khotib, *Mughni al-mukhtaz*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), cet II, hal. 216

f. Menurut Syafi'i Antonio

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²¹

g. Menurut Ahmad Azhar Basyir

Ijarah berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.²²

h. Menurut Gufron A. Mas'adi

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.²³

i. Menurut Helmi Karim

Ijarah secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas.²⁴

Dari definisi-definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip dalam mengartikan ijarah atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dalam diambil intisari bahwa ijarah atau sewa-menyewa adalah transaksi sewa-

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 177

²²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung: Alma'arif, 1995), hal. 24

²³Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 181

²⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 113

menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.²⁵

Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan ijarah sebagai berikut:²⁶

- a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa sebagai pembayaran manfaat atau jasa.

²⁵Abdul Ghofur, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 215

²⁶Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Lihat dalam *Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hal. 3

- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dari objek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) BW dalam pasal 1548 tentang pengertian sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan nama pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak.²⁷ Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan bahwa ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.²⁸

Dengan demikian, dalam ijarah (sewa-menyewa) tidak hanya barang-barang yang dapat menjadi objek ijarah, tetapi juga jasa. Pada sewa-menyewa, pihak yang menyewakan sesuatu disebut *Muajjir* dan pihak yang menyewakan disebut *Musta'jir*. Pada lapangan perburuhan, *Muajjirnya* adalah pemilik suatu usaha, sedangkan

²⁷Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 371

²⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 102

buruhnya disebut *Musta'jir*. Objek yang dijadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam ber-ijarah disebut *Al-Ma'qud Alaih*.²⁹

Dilihat dari segi obyeknya, akad al-ijarah dibagi para ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.³⁰

Disyari'atkan sewa-menyewa (ijarah) ini karena telah menjadi kesepakatan umat dan tidak ada yang membantah ijma' ini. Adapun alasan *fuqaha* yang melarang sewa-menyewa yaitu "Dalam tukar-menukar harus terjadi penyerahan barang dengan imbalan penyerahan barang, seperti halnya dengan barang-barang nyata, sedangkan

²⁹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hal. 34

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 236

manfaat dalam sewa-menyewa ini pada waktu terjadi akad tidak ada, maka sewa itu adalah tipuan dan termasuk menjual barang yang belum jadi.³¹

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka akad ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad ijarah itu hanya ditujukan pada manfaat.³²

2. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah (sewa-menyewa) itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong. Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma'.

a. Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur'an

1. QS. Al-Qashash (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Wahai bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk dijadikan bekerja pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.³³

Ayat ini dalam tafsir ibnu katsir dijelaskan bahwa orang tua ini meminta musa mengembalikan ternaknya selama delapan tahun dan sebagai upahnya ialah musa dikawinkan kepada salah

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hal. 319-320

³²Sirojuddin, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet Ke-6, hal. 660

³³Asbabun Nuzul, *Studi Pendalaman Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 641

seorang anaknya. Jika dia menambahkan dua tahun sukarela, maka hal itu merupakan kebaikan dirinya. Dan jika tidak, maka delapan tahun sudah cukup.

2. QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُوهُمْ أَجُورَهُنَّ

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.³⁴

b. Dasar hukum ijarah dalam As-Sunnah

1. Riwayat Abdullah bin Umar menyebutkan:

أَعْطُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه عبدالله بن عمر)

Artinya: Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.³⁵

2. Hadits riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah SAW

bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَفْلَيْعَمًا أَجْرَهُ (رواه عبدالرزاق عن أبي هريرة)

Artinya: Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.³⁶

3. Riwayat Abdullah ibn Abbas dikatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اخْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل)

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, pernah berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya.³⁷

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 300

³⁵Ibnu Hajar Alasqolami, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Daruun Nasyr Al Misriyyah, 2000), hal. 188

³⁶Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikir, 2004), hal. 124

4. Hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Abu dari Sa'ad ibn Abi

Waqqaash, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا كَلَّ أَحَدٌ
طَعَامًا قَطُّ جَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ
مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخاري)

Artinya: Tidaklah seseorang memakan makanan itu lebih baik di banding jika ia memakan dari jerih payahnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud selalu makan dari hasil keringatnya sendiri.³⁸

Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan.

Mereka tidak membolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad tidak bisa diserahkan.³⁹ Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut di sanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi umumnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.

³⁷Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai, *Shahih Bukhori*, Juz VIII, (Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), hal. 11

³⁸*Ibid.*, hal. 12

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hal. 322

c. Dasar hukum ijarah dalam Al-Ijma'

Disamping Al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum ijarah adalah ijma'. Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki lapak dagang. Dengan dibolehkannya ijarah (sewa-menyewa) maka orang yang tidak memiliki lapak tempat berdagang bisa menempati lapak tempat orang lain yang tidak digunakan pemiliknya untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli lapak tempat berdagang tersebut.⁴⁰

3. Rukun Ijarah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁴¹

Adapun yang menjadi rukun ijarah menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul dengan lafaz ijarah atau *isti'jar*. Rukun ijarah menurut

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 116

⁴¹Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 95

jumhur ulama ada tiga, yaitu 1) *aqidan* yang terdiri dari *muajir* dan *musta'jir*, 2) *ma'qud* yang terdiri dari *ujrah* dan manfaat, 3) *shighat* yang terdiri dari ijab dan qabul.⁴² Berikut akan diuraikan rukun dari ijarah:

a. Orang yang berakad

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.⁴³ Bagi yang berakad ijarah disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.⁴⁴

b. Ujroh (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

⁴²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 132

⁴³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 117

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hal. 205

Dengan syarat hendaknya:

1. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
2. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
3. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁴⁵

Upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dan atau akan dilakukan.⁴⁶

c. Manfaat

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa

⁴⁵Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 178

⁴⁶Septi Wulan Sari, *Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam*, (Jurnal Ahkam, Volume 4, Nomor 1, Juli 2016), hal. 125

seseorang.⁴⁷ Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
2. Objek ijarah dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
3. Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara'. Misalnya, menyewakan VCD porno.
4. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, buahnya ataupun susunya.
5. Harta benda yang menjadi objek jasa haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan

⁴⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hal. 126

pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah diatasnya.⁴⁸

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberi ketentuan tentang benda ijarah dalam pasal 274 sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Benda yang menjadi objek ijarah harus benda yang halal atau mubah.
- 2) Benda yang di ijarahkan harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.
- 3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual beli dapat dijadikan objek ijarah.

d. Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijarah diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁵⁰ Sedangkan qabul

⁴⁸*Ibid.*, hal. 127

⁴⁹*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Bandung: Fokus Media, 2010), hal. 60

⁵⁰Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 63

adalah suatu pernyataan yang di ucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.⁵¹ Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qobul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁵²

4. Syarat Ijarah

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah :⁵³

a. Syarat Terjadinya Akad (*Syarat In'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad ijarah tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 117

⁵²Syaifulloh Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Ass-syifa, 2005), hal. 378

⁵³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), hal. 227

b. Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau wilayah (kekuasaan), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat Sahnya Ijarah

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *mauqud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli.

Dasarnya adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka

⁵⁴*Ibid.*, hal. 321-322.

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁵

Ijarah termasuk kepada perniagaan (*tijarah*), karena didalamnya terdapat tukar-menukar harta.

2. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad ijarah tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

d. Syarat Mengikatnya Akad ijarah (*Syarat Luzum*)

Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat:

1. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan ijarah dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Misalnya, sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicarter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad ijarah jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.

⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV: Toha Putra, 1989), hal. 107

2. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah. Misalnya, *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad.

5. Macam-Macam Ijarah

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat ijarah, maka ijarah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:⁵⁶

a. Ijarah '*ala al-manafi*'

Yaitu ijarah yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam ijarah ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk direntalkan, atau pakaian dan lain sebagainya. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil manfaat yang diharamkan ini.

⁵⁶Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 85

Namun demikian ada akad ijarah '*ala al'manafi*' yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

1. Ijarah *al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan pertukarannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.
2. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutann atau kendaraan dan juga masa penggunaanya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.⁵⁷

b. Ijarah '*ala al-'amaal ijarah*

Yaitu ijarah yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.⁵⁸

⁵⁷*Ibid.*, hal. 86

⁵⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet Ke-2, hal. 236

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁵⁹

1. *Ajir khass* (tenaga kerja khusus) adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.
2. *Ajir musytarak* (tenaga kerja umum) adalah ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.⁶⁰ Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

6. Sifat Akad Ijarah

Ijarah menurut Hanafiah adalah akad yang *lazim*, tetapi boleh di *fasakh* apabila terdapat *udzur*. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijarah adalah akad yang *lazim* (mengikat), yang tidak bisa di *fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya *'aib* (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena ijarah adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Di samping itu, ijarah adalah akad *mu'awadhah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.

Hanafiah berpendapat bahwa ijarah batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, yakni *musta'jir* atau *mu'jir*. Hal itu karena apabila akad ijarah masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada

⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid V. Cet. 10, hal. 417

⁶⁰Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hal. 131

orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan menurut jumhur ulama terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, ijarah tidak batal karena meninggalkannya salah seorang pelaku akad, karena ijarah merupakan akad yang *lazim* (mengikat) dan akad *mu'awadhah* sehingga tidak bisa batal karena meninggalkannya salah satu pihak, seperti jual beli.⁶¹

7. Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila:⁶²

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Adapun menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan sifatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat,

⁶¹Ibnu Qudamah, *al Mughni dan Ibnu Rushd, Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Maqthasid*, Jilid II, (Beirut: Dar al Fikir, tt), hal. 227

⁶²Rosita Tehuayo, *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*, (Jurnal Tahkim, Volume XIV, Nomor 1, Juni 2018), hal. 90

menurut mereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila *udzur* dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka al-ijarah batal.⁶³

8. Ijarah Yang Dilarang

Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk di tinggalkan. Karena salah satu syarat ijarah menyebutkan bahwa yang menjadi obyek akad ijarah adalah sesuatu yang di halalkan oleh syara'. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau perjudian, dan menyewa orang untuk membunuh atau menganiaya orang lain. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa obyek sewa-menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat. Sedangkan dalam kaidah fiqh menyatakan:

الْإِسْتِجَارَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ .

Artinya: Sewa-menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.⁶⁴

Obyek akad ijarah juga harus terpenuhi secara hakiki maupun syar'i, dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa terpenuhi secara syar'i, seperti menyewa

⁶³Sirojuddin, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hal. 663

⁶⁴Imam al Kasani, *al Bada'i ash Shana'i*, Jilid VI, (Beirut: Dar al Fikr, tt), hal. 185

tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli Secara Etimologi (Bahasa)

Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar rela. Dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta disini sama pengertiannya dengan obyek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum.⁶⁵

b. Pengertian Jual Beli Secara Terminologi (Istilah)

Pengertian al-ba'i yang berarti menjual dan mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam

⁶⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: IAIN Metro, 2014), hal. 19

istilah terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah jual beli secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁶⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Jual beli merupakan bagian dari praktik muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli mempunyai dasar hukum yang jelas dalam kitab suci Al-Qur'an. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk saling tolong menolong sesama manusia firman Allah Surat Al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁶⁷

Surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

⁶⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 101

⁶⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 141

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁶⁸

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta melarang manusia memiliki barang dengan jalan penambahan. Tetapi hendaknya dilakukan dengan jelas memberi atau menerima pemberian secara penuh kerelaan atas dasar suka sama suka, sehingga etika dalam berbisnis menurut ajaran Islam juga dapat di gali langsung dari Al-qur'an dan Hadist.

Surat An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 58

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶⁹

Penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah SWT menghalalkan jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Allah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan perniagaan dengan apa yang telah ditentukan oleh syara', dan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli.

b. Al-Hadist

عَنْ رِافِعَةَ بِنِ رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Artinya: dari Rifa'ah bin Rafi'i r.a, Nabi Muhammad pernah ditanya mengenai pekerjaan yang paling baik? Nabi menjawab: pekerjaan dengan menggunakan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur.⁷⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam jual beli adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan praktik jual beli, bila tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Rukun jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu akad (ijab dan qabul), kedua orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan yang ketiga ma'qud alaih (obyek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 107

⁷⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul maram Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 305

dan qabul dilakukan, sebab ijab dan qabul menunjukkan akan kerelaan (keridhaan). Shighat akad adalah bentuk ucapan dari ijab dan qabul, seperti akad jual beli pembeli mengambil barang yang dijual kemudian penjual mendapatkan uang dari pembeli yang mengambil barang tersebut, ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin boleh ijab dan qabul dengan surat menyurat yang mengandung isi ijab dan qabul.⁷¹

Syarat ini dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya perselisihan antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan). Syarat in'iqod adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara', apabila syarat ini tidak terpenuhi maka jual beli tersebut batal. Syarat untuk orang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli harus berakal yakni mumayiz, maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila.

Syarat akad (ijab dan qabul) harus sesuai. Artinya pembeli menerima apa yang dikatakan oleh penjual dalam pemberian barang. Apabila terdapat perbedaan dalam ijab dan qabul, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai yang disebut penjual, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Syarat ma'qud alaih (obyek akad), yaitu barang yang dijual harus maujud (ada).

⁷¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 67

Syarat dalam akad yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul, didalam ijab dan qabul ada tiga syarat yaitu:

a. Orang yang mampu melakukan akad

Orang yang mampu berakad maksudnya orang yang sudah memiliki cukup umur ataupun yang bukan orang gila. Orang yang melakukan akad orang yang benar-benar sesuai dengan ketentuan.

b. Ijab dan qabul harus bersatu yakni harus saling berhubungan antara keduanya. Ijab dan qabul itu menunjukkan keridhaan. Pada dasarnya ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan namun jika orang tersebut bisu maka ijab qabul boleh dilakukan dengan surat menyurat.

c. Lafadz atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan qabul harus jeras setidaknya bahasa yang diucapkan tersebut jelas.

Ma'qud alaih (obyek akad), harus memenuhi syarat yakni:

a. Obyek akad harus ada diketahui oleh pembeli, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada bentuknya.

b. Benda yang dapat dimanfaatkan, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

c. Barang tersebut harus suci tidak boleh menjual bangkai binatang.

d. Barang tersebut dapat diserahkan tidak sah menjual barang seperti ikan yang masih dilaut.

- e. Mengetahui kondisi barang tersebut baik bentuk maupun jenisnya.⁷²

4. Macam-Macam Jual Beli

- a. Dilihat dari segi hubungan dan dengan obyek jual beli

Dilihat dari segi hubungan dan dengan obyek jual beli, jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Jual beli muqayadhadh

Jual beli ini adalah jual beli barang dengan barang, jual beli seperti ini hukumnya shahih, barang tersebut sejenis maupun tidak sejenis. Apabila barang tersebut sejenis maka disyariatkan tidak boleh ada riba (kelebihan).

- 2) Jual beli sharf

Jual beli ini adalah jual beli tukar menukar atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual keduanya dengan yang lain. Dan dalam jual beli ini memiliki syarat yaitu: kedua jenis mata uang harus sama nilainya, tidak boleh lebih. Tunai, apabila emas ditukar dengan emas dengan membayar maka tidaklah sah harus diserahterimakan dimajelis.

- 3) Jual beli as-salam

Jual beli ini adalah dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan disebutkan sifat dan ukurannya. Sedangkan

⁷² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hal. 284-285

pembayaran dilakukan tunai namun harus ditentukan pasti kualitas dan kuantitasnya.⁷³

b. Dilihat dari segi harga dan ukuran

Dilihat dari segi harga dan ukuran jual beli ini terbagi empat, yaitu:

1) Jual beli murabahah

Jual beli yang barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

2) Jual beli tauliyah

Jual beli barang sesuai dengan harga pertama tanpa tambahan.

3) Jual beli wadi'ah

Jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

4) Jual beli musawamah

Jual beli yang bisa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad saling menawarkan sehingga mereka sepakat atas suatu harga.⁷⁴

C. Rambut Sambung (*Hair Extension*)

1. Pengertian Rambut Sambung (*Hair Extension*)

Hair extension merupakan suatu teknik dalam tata rias rambut yang bertujuan untuk menambah volume rambut membentuk tekstur rambut serta untuk menambah panjang rambut. Para remaja melakukan penambahan rambut agar rambutnya panjang, atau untuk

⁷³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 55-56

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 57

menggantikan rambut yang menipis. Inilah yang menjadi alasan mengapa *hair extension* menjadi sangat populer hingga saat ini. *Hair extension* adalah metode pemanjangan rambut seseorang dengan memasukkan rambut buatan atau rambut alami yang dikumpulkan dari orang lain menggunakan lem khusus, alat bantu yang berupa ring atau klip rambut.⁷⁵

2. Hukum Menyambung Rambut (*Hair Extension*)

Haram hukumnya menyambung rambut, meminta disambungkan, mentato, minta ditato, menghilangkan bulu wajah dan mengubah ciptaan Allah SWT.

حَدِيثُ أَسْمَاءَ قَالَتْ : سَأَلْتُ امْرَأَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَأَمَرَقَ شَعْرُهَا وَإِنِّي الْوَالِدَةُ وَالْمَوْصُولَةُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٧٨ كتاب اللباس: ٨٥ باب الم صولة

Artinya: sesungguhnya Asma berkata: “Ada seorang wanita bertanya pada Nabi: “Ya rasulallah, putriku menderita sakit panas sampai rontok rambutnya dan sekarang aku kawinkan. Apakah boleh aku sambung rambutnya?”.⁷⁶

Menyambung rambut dengan rambut lain atau memakai rambut buatan adalah haram, sekalipun rambutnya rontok. Menyambung rambut dengan benang sutra atau wol bahan selain rambut. Pendapat yang paling kuat diantara pendapat ulama tentang masalah ini adalah wanita boleh menyambung rambutnya dengan benang sutra atau wol, kain atau bahan lain yang bukan rambut. Karena tidak dianggap

⁷⁵Suwito, *Modul Paket Keahlian Tata Kecantikan Rambut: Specialist Long Hair Artistic dan Hair Extension*, (Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata, 2016), hal. 66

⁷⁶Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), hal. 599

menyambung rambut dan tidak dengan tujuan menyambung rambut melainkan hanya untuk berhias dan mempercantik diri.⁷⁷

3. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Penggunaan Rambut Sambung (*Hair Extension*)

Islam melarang perbuatan menyambung rambut, tetapi ada beberapa ulama berbeda pendapat. Beberapa ulama berpendapat bahwa menyambung rambut adalah sesuatu perbuatan merubah ciptaan Allah SWT dan Allah tidak menyukai hal tersebut.

a. Madzhab Hanafi

Madzhab hanafi berpendapat bahwa membolehkan wanita menyambung rambutnya apabila yang digunakan bukan dari rambut manusia. Misalnya apabila ia menyambung rambutnya dengan bulu, rambut hewan, atau rambut dari bahan plastik. Ulama dari madzhab ini berpendapat bahwa dalil dari nash hanya menyebut melarang untuk menyambung dengan rambut manusia saja. Dasarnya adalah Atshar dari Aisyah ra yang menjelaskan secara rinci maksud larangan menyambung rambut dari Nabi SAW: Dari Sa'ad Al Iskaf dari Ibnu Syuraih, aku berkata kepada Aisyah bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Asiyah lantas berkomentar:

⁷⁷Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Cahaya Umat, 2007), hal. 149

يَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا بَأْسُ بِأُمِّ لَمْزِ أُمِّ الرَّعَاءِ أَنْ: قَالَتْ تَأْخُذُ شَيْعَامِنَ صُوفٍ
فَتَصِلُ بِهِ شَعْرَهَا تَزَيِّنَ بِهِ عِنْدَ زَوْجِهَا إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ
تَبْغِي فِي شَيْبَتِهَا حَتَّى إِذَا هِيَ أَسَنَّتْ وَصَلَتْهَا بِإِلْقَادَةٍ

Artinya: “Subhanallah tidaklah mengapa bagi seorang perempuan yang jarang-jarang rambutnya untuk memanfaatkan bulu domba untuk digunakan sebagai penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan di hadapan suaminya. Yang dilaknat Rasulullah SAW hanyalah seorang perempuan yang rambutnya dipenuhi uban lalu dia sambung rambutnya dengan lilitan (untuk menutupi ubannya)”.⁷⁸

b. Madzhab Maliki

Madzhab maliki berbeda pendapat. Madzhab ini secara mutlak mengharamkan wanita untuk menyambung rambutnya dengan apapun. Baik dengan rambut manusia atau dengan yang lainnya. Pendapat ini berdasarkan hadist dibawah ini:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مَعَا وَبِيَةَ قَالَتْ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّا كُنَّا نَحْمِلُ
رَجُلًا بِعَصَا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَتْ مَعَا وَبِيَةُ أَلَا وَهَذَا الزُّورُ قَالَ قَتَادَةُ
يَعْنِي مَا يُكْتَبَرُ بِهِ النِّسَاءُ أَوْ شَعْرَهُنَّ مِنَ الْخِرْقِ

Artinya: “Dari Qotadah, dari Said bin Musayyib sesungguhnya Muawiyah pada suatu hari berkata, “sungguh kalian telah mengada-adakan perhiasan yang buruk. Sesungguhnya Nabi kalian telah melarang perbuatan menipu. Kemudian datang seseorang dengan membawa tongkat. Di ujung tongkat tersebut terdapat potongan-potongan kain. Muawiyah lantas berkata, ingatlah, ini adalah termasuk tipuan.” Qotadah mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah potongan-potongan kain yang dipergunakan perempuan untuk memperbanyak rambutnya”.⁷⁹

⁷⁸Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan fina Ittafaqa' 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*, (Kairo: Darul Hadits), hal. 501

⁷⁹Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fii Fiqhi An-Nisa'*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 697

c. Madzhab Syafi'i

Membedakan hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dan wanita yang masih lajang. Menurut madzhab ini, wanita lajang yang tidak memiliki suami haram untuk menyambung rambutnya, meski dengan rambut hewan atau yang lain. Adapun wanita yang bersuami dibolehkan untuk menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut palsu, dengan syarat izin dari suaminya. Meskipun sebagian ulama dari Madzhab ini tetap mengharamkan.

Madzhab ini membedakan rambut yang disambung antara yang berbahan najis yang berbahan tidak mengandung najis. Apabila rambut hewan atau rambut palsu itu berasal dari sesuatu yang najis maka haram secara mutlak untuk digunakan. Sedangkan apabila tidak najis, maka hukumnya dibedakan antara wanita bersuami, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Rambut atau bulu yang termasuk najis menurut madzhab ini adalah yang diambil dari bangkai, atau dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan ketika terlepas dari tubuh hewan itu saat masih hidup.

Sambung rambut banyak dilakukan oleh para wanita hanya untuk kecantikan, mode, dan tren. Menyambung rambut dilakukan agar terlihat lebih cantik dihadapan orang lain. Sedang Allah melarang seorang wanita yang berhias dengan tujuan

memperlihatkan kecantikannya, dan menampakkan keindahan tubuh.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu untuk menentukan posisi pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti.

Dengan tinjauan pustaka diharapkan dapat mempunyai andil yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Beberapa tinjauan pustaka tersebut diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurindah Laily, yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut untuk hair extension pada Salon Revy*” yang dikeluarkan dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang tahun 2017. Skripsi ini berkesimpulan terhadap mekanisme jual beli rambut menurut hukum Islam yang memanfaatkan rambut yang dibeli untuk dijual kembali untuk *hair extension*.⁸⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis buat yaitu dilihat dari objek yang dihalaal atau yang haram

⁸⁰Nurindah Laily, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut untuk *Hair Extension* pada Salon Revy”, *Skripsi*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), hal. 73

menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini yang ditinjau adalah jual beli rambut menurut hukum Islam sedangkan penelitian yang penulis buat merupakan mengenai ijarah (upah) dari karyawan salon dan jual beli rambut antara pemilik salon dengan konsumen dari pemakaian rambut sambung (*hair extension*) menurut hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Riski Andriyani, yang berjudul “*Perspektif hukum Islam terhadap upah hasil usaha salon kecantikan (Studi Kasus Lany Salon di Citra Raya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)*” yang dikeluarkan dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2017. Skripsi ini berkesimpulan tentang upah hasil usaha salon kecantikan di Lany Salon tidak sesuai dengan syariat Islam.⁸¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu ijarah (upah) hasil usaha salon kecantikan menurut syariat Islam. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini hanya membahas tentang upah hasil usaha salon kecantikan di Lany Salon dan pada penelitian yang penulis buat yaitu membahas dari bisnis salon dari objek *hair extension* menurut hukum ekonomi syariah.
3. Skripsi yang di tulis oleh Leoni Citra Unggulia, yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan tanam bulu mata (Eyelashing) (Studi kasus di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung)*”, yang dikeluarkan dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)

⁸¹Riski Andriyani, “Perspektif Hukum Islam terhadap Upah Hasil Usaha Salon Kecantikan (Studi Kasus Lany Salon di Citra Raya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)”, *Skripsi*, (Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017), hal. 60

Raden Intan Lampung tahun 2018. Skripsi ini berkesimpulan tentang sistem pengupahan di Anaya Salon dan Spa yang sudah sesuai dengan tuntunan hukum Islam.⁸² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu pada objeknya yang berasal dari rambut, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam tentang pengupahan tanam bulu mata dan penelitian yang penulis buat membahas tentang ijarah (upah) antara konsumen dengan pemilik salon dan mekanisme jual beli rambut antara konsumen dengan pemilik salon dari bisnis pemakaian rambut sambung (*hair extension*).

⁸²Leoni Citra Unggulia, “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Pengupahan Tanam Bulu Mata (*Eyelashing*) (Studi kasus di Anaya Salon & Spa Bandar Lampung)”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hal 58